

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020

ABSTRAK :Bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan efektivitas pelayanan informasi dan dokumentasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IV/2020 di atur tentang:

- a. Penetapan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 dengan wewenang , tugas dan tanggung jawaban pejabat pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tertuang dalam Lampiran II Keputusan ini.
- b. Wewenang dan Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - 1). Pembina PPID Berwenang:
 - a). Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

- b). Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- 2). Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- 3). Atasan PPID bertugas :
- (a) Memutuskan dan Mengevaluasi akses Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (b) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (c) Mengevaluasi kinerja struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (d) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- 4). PPID Bertugas :
- (a) Merencanakan, mengorganisasikan melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (b) Menghimpun Informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (c) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
 - (d) Menyeleksi dan menguji Informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
 - (e) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama unit kerja yang membidangi hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;

- (f) Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - (g) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- 5). Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
- (a) Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Informasi Kepada Publik;
 - (b) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
 - (c) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi public kepada sub. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- 6). Desk pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim penghubung pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

c. Mekanisme Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Tugas

Dalam Pelaksanaan Tugasnya :

- 1). Atasan PPID bertanggung jawab kepada Pembina PPID;
- 2). PPID bertanggung jawab kepada atasan PPID;
- 3). Tim Penghubung Penyedia Informasi Dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID;
- 4). Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada PPID.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Lampiran I dan Lampiran II.